PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI ANAK (Studi di Polrestabes Medan)

SKRIPSI

Disusun dalam Rangka Pemenuuhan Tugas Akhir Mahasiswa

Oleh:

Rosena Nur Br Purba

NPM. 2206200430

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN 2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **ROSENA NUR BR PURBA**

NPM : **2206200430**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

Dinyatakan:

(A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.** 1. _____
2. **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.** 2. _____
3. **Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.** 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 20 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : **ROSENA NUR BR PURBA**

NPM : **2206200430**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

PENGUJI :
1. **Dr. Ramlan, S.H., M.Hum. / NIDN: 0105057105**
2. **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. / NIDN: 0124048502**
3. **Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. / NIDN: 0112068204**

Lulus, dengan nilai **A**, predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : **ROSENA NUR BR PURBA**
NPM : **2206200430**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.	**Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.**	**Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.**
NIDN: 0105057105	**NIDN: 0124048502**	**NIDN: 0111117402**

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ROSENA NUR BR PURBA

NPM : 2206200430

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dosen Pembimbing : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. / NIDN: 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 April 2026

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**ROSENA NUR BR. PURBA**
NPM	:	**2206200430**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN).**

.

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

(Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : **ROSENA NUR BR. PURBA**
NPM : **2206200430**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN).**

PEMBIMBING : **Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	4/2. 2026	Judul, RM dll	
2	7/2. 2026	Proposal	
3	7/2. 2026	Metopel	
4	17/3. 2026	Daftar wawancara	
5	31/3. 2026	Idem	
6	6/4. 2026	Jumlah halaman, Bab III, IV.	
7	13/4. 2026	Abstrak, Bedah buku	
8	14/4. 2026	Acc dipelajari	
9			

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2026

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0111117402

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : **ROSENA NUR BR PURBA**

NPM : **2206200430**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

ROSENA NUR BR PURBA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI ANAK

(Studi di Polrestabes Medan)

Perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban bersama yang melibatkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibina secara menyeluruh. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui penerapan pendekatan diversi dan keadilan restoratif, di mana diversi digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal guna mencapai kesepakatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data wawancara dan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif.

Pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait guna mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Dalam hal tersebut, penyidik memiliki peran penting sebagai pihak yang menginisiasi, memfasilitasi, dan mengarahkan jalannya diversi agar tetap menjamin perlindungan dan hak anak. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan.

Kata Kunci: Penyidik, Diversi, Anak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan judul **Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Anak (Studi di Polrestabes Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Dengan segala cinta yang tak pernah usai, penulis mempersembahkan rasa terima kasih terdalam kepada almarhum Ayah tercinta, Bachtiar Purba. Kepergian Ayah bukan sekadar perpisahan, melainkan seolah membawa separuh jiwa penulis pergi bersamanya. Dalam sunyi, rindu ini tumbuh menjadi doa yang tak pernah terucap habis. Namun, di balik kehilangan itu, nama Ayah selalu hidup dalam setiap langkah, menjadi cahaya yang menuntun penulis untuk tetap kuat, tetap teguh, dan terus melangkah membuktikan bahwa penulis mampu menjadi kebanggaan Ayah, meski kini Ayah hanya dapat disapa lewat doa dan kenangan.

Untuk Ibu tercinta, Nuraini br Tarigan, penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh cinta yang tak terhingga. Dalam lembut kasih Ibu, penulis menemukan rumah yang selalu menerima tanpa syarat. Doa-doa Ibu adalah langit yang menaungi setiap langkah penulis, menguatkan di saat rapuh, dan menenangkan di saat lelah. Terima kasih karena telah mencintai penulis dengan tulus, tanpa pernah membandingkan, tanpa pernah mengurangi. Dari Ibulah penulis belajar bahwa cinta sejati adalah tentang menerima, menguatkan, dan tidak pernah meninggalkan. Semoga setiap langkah penulis ke depan menjadi wujud kecil dari kebahagiaan dan kebanggaan untuk Ibu.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya, penghargaan dan terima kasih turut penulis sampaikan kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., serta Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., atas dukungan dan peran yang telah diberikan selama proses pendidikan penulis.

Penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Segala arahan dan dukungan yang diberikan menjadi sangat berarti dan akan selalu penulis kenang. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr.

Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku pembanding, atas perhatian, bimbingan, dan arahan yang diberikan dengan penuh kepedulian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, para narasumber, serta seluruh pegawai di Kantor Polrestabes Medan atas bantuan, dukungan, dan kontribusi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan hati yang penuh haru, penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak tercinta, Emita Muli br Purba. Di antara riuhnya dunia, kakak adalah satu-satunya tempat penulis pulang, tempat segala luka ditenangkan. Kasih sayang kakak terasa begitu dalam seolah penulis bukan hanya adik tetapi anak yang kakak jaga dengan sepenuh hati. Penulis juga berterima kasih kepada abang ipar penulis yaitu Sirman Pinem, yang dengan tulus menyalakan harapan lewat kata-kata sederhana namun meyakinkan penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Untuk abang kandung satu-satunya, Isura Malik Purba, penulis mengucapkan terima kasih yang terdalam. Jika penulis mampu sampai di titik ini, itu karena abang yang diam-diam menuntun dan menguatkan. Keyakinan abang bahwa adik perempuannya pasti bisa, menjadi cahaya terakhir di saat penulis hampir tenggelam dalam ragu. Penulis mungkin tak mampu membalas semua itu, selain dengan satu janji setiap langkah ke depan akan selalu membawa nama abang, dengan cinta dan rasa bangga yang tak akan pernah pudar. Penulis mengucapkan

terima kasih kepada kakak ipar tercinta, Putri Andriani, atas bantuan dan kebaikan yang telah memudahkan setiap langkah penulis.

Dengan penuh rasa sayang, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada seorang malaikat kecil bernama Aira Syekha Malik br. Purba. Mungkin kamu tidak pernah benar-benar tahu betapa besarnya arti dirimu dalam perjalanan ini. Semoga suatu hari nanti, ketika waktu mempertemukanmu dengan kata-kata ini, kamu tahu bahwa kehadiranmu pernah menjadi kekuatan yang begitu besar bagi seseorang yang hampir menyerah.

Untuk grup bernama *Samantha*, rumah kecil yang isinya bukan sekadar kenangan, melainkan tawa yang tidak pernah benar-benar habis dimakan waktu. Teruntuk Alya, Diah, dan Cantika, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang begitu panjang, sejak langkah-langkah kecil di masa sekolah hingga hari ini. Kalian adalah bukti bahwa tidak semua hal berubah seiring waktu. Di tengah banyaknya orang yang datang dan pergi, kalian tetap tinggal dengan hati yang menguatkan tanpa diminta, mendengarkan tanpa menghakimi, dan hadir tanpa harus dipanggil. Kalian bukan hanya teman, tetapi tempat pulang yang paling tahu arah ketika dunia terasa terlalu lelah untuk dijalani.

Dengan segenap ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih terdalam kepada Siti Alfadilah, sosok setia yang selalu berjalan di sisi penulis, menyaksikan setiap jatuh dan bangun sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Dalam kondisi apa pun, bahkan saat penulis hampir kehilangan kekuatan karena penyakit, engkau tetap hadir dengan kata-kata yang meyakinkan bahwa penulis adalah seseorang yang kuat, bahwa semua ini bisa dilewati, dan bahwa menyerah bukanlah pilihan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinda Ayu Rizqi, yang telah menjadi teman seperjalanan dalam setiap langkah perkuliahan ini. Mungkin kita bukan dua sosok yang selalu menceritakan segala hal dengan kata-kata, namun dalam diam, kita saling memahami dan menguatkan dengan cara yang sederhana namun begitu berarti. Terima kasih telah tetap ada, berjalan berdampingan, dan menjadi penguat di setiap proses yang tidak selalu mudah ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada dokter dan perawat hemodialisis yang telah hadir bukan hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga seperti teman baru dalam perjalanan hidup penulis. Di ruang yang penuh perjuangan itu, penulis belajar bahwa kehangatan dapat lahir dari perhatian-perhatian sederhana, dari sapaan kecil, tawa singkat, hingga kesabaran yang begitu tulus.

Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri. Kepada tubuh yang berkali-kali dipaksa kuat di tengah rasa sakit yang tidak pernah benar-benar pergi. Kepada hati yang tetap memilih bertahan, meski sering lelah menghadapi hari-hari yang dipenuhi obat, ruang rumah sakit, dan perjalanan panjang untuk sekadar tetap hidup. Tidak mudah menjalani semuanya bersamaan menyusun skripsi di sela rasa sakit, mengejar harapan di tengah ketakutan, dan tetap tersenyum walau dunia terasa begitu berat. Namun hari ini, penulis berhasil sampai di titik ini. Dengan segala luka, air mata, dan perjuangan yang diam-diam dipikul sendiri, penulis mampu menyelesaikan apa yang pernah terasa mustahil. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena tetap hidup, tetap berjuang, dan tetap percaya bahwa setelah begitu banyak gelap, akan ada cahaya yang menunggu di ujung perjalanan ini.

DAFTAR ISI

Abstrak ..... **ii**

Kata Pengantar ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

Bab I PENDAHULUAN ..... **I**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 6
2. Tujuan Penelitian 6
3. Manfaat Penelitian 7

B. Definisi Oprasional 9

1. Penyidik 9
2. Pelaksanaaan Diversi 9
3. Anak Berhadapan dengan Hukum 10
4. Polrestabes Medan 10

C. Keaslian Penelitian 11

D. Metode Penelitian 13

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 14
2. Sifat Penelitian 15
3. Sumber Data 15
4. Alat Pengumpul Data 17
5. Analisis Data 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**

A. Penyidik 19

B. Diversi 22

C. Anak 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **33**

A. Prosedur Pelaksanaan Diversi 33

B. Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Anak 44

C. Kendala Penyidik Dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN 74

1. Hasil Wawancara 77

2. Dokumentasi 83

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua kegiatan kegiatan individu maupun kelompok masyarakat yang dilakukan dalam berinteraksi dengan lingkungannya harus berpedoman pada aturan aturan yang telah di tentukan dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat seperti aturan perundang undangan sebagai pencerminan aturan hukum. Hukum tidak boleh dipisahkan dari kehidupan. Hal ini dikarenakan hukum adalah pedoman yang menertibkan tindakan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan. Karena apabila tidak ada hukum maka tidak akan tercapai ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.[1]

Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam konvensi tersebut terdapat berbagai isu penting, salah satunya adalah perlunya perhatian khusus terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem hukum nasional, perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara

[1] Muliani et all, Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 5, Nomor 2, 2023, hlm 359.

kita. Bentuk-bentuk perlindunganak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.[2]

Anak merupakan calon pemimpin masa depan yang akan menentukan nasib bangsa, sehingga sangat penting untuk menjaga dan membina mereka karena mereka adalah anugerah Ilahi. Merupakan tanggung jawab kolektif orangtua, masyarakat,dan pemerintah untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan anak dari prasangka dan kekerasan. Tanggung jawab pemerintah adalah menjamin anak diberi kesempatan untuk menjadi dewasa, maju, dan mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat menjadi anggota masyarakat dan negara yang produktif. Selama tahun-tahun pembentukannya, anak-anak sering kali dibentuk oleh lingkungan sekitar mereka, yang mungkin memberikan dampak menguntungkan atau merugikan pada perilaku mereka. Lingkungan yang miskin dapat memicu keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang, seperti kegiatan kriminal.[3]

Secara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh rangkaian penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap awal hingga pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam hukum nasional, perlindungan terhadap anak juga

---

[2] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta,2011), hlm 21

[3] Ananda Megha Wiedhar Saputri, IMPLEMENTASI SISTEM DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLRES BOYOLALI*, INTELEKTIVA*, Vol 4 No 6, 2023, hlm 52.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak.

Secara legislatif, perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan melalui pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas untuk menerapkan diversi sebagai bentuk perlindungan. Diversi memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan formal, seperti dengan tidak melanjutkan perkara ke pengadilan atau mengembalikannya ke lingkungan masyarakat melalui berbagai bentuk pembinaan dan kegiatan sosial.[4]

Banyaknya persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan perlunya peran bersama dari berbagai pihak dalam menjaga dan menyelamatkan generasi muda. Dalam hal ini, kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

---

[4] Rengganis Nur Hutami, Ari Kurniawan, Totok Priyo Husodo, Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magelang), *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm 17.

Sebagai institusi pertama yang menangani perkara anak, kepolisian memiliki peran penting dalam menentukan arah penyelesaian kasus. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Pendekatan ini menitikberatkan pada penyelesaian di luar jalur peradilan pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Keadilan restoratif dipandang sebagai cara pandang baru dalam menangani tindak pidana anak dengan lebih mengedepankan pemulihan dibandingkan penghukuman.[5]

Keadilan restoratif merupakan suatu konsep yang menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kepedulian, dukungan, dan rasionalitas, dengan melibatkan pelaku dan korban dalam proses bersama, misalnya melalui dialog atau musyawarah, sehingga penyelesaiannya berorientasi pada kepentingan dan pemulihan pihak-pihak yang terlibat.

Untuk memahami bagaimana aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjalankan kewenangannya dalam menerapkan diversi pada tahap penyidikan perkara anak, maka penelitian ini mengambil judul yaitu **"Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Anak (Studi di Polrestabes Medan)"**

1. Rumusan Masalah

a. Bagaimana prosedur pelaksanaan diversi?

b. Bagaimana peran penyidik dalam pelaksanaan diversi anak?

---

[5] *Ibid.*

c. Apakah kendala penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)?

2. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prosedur pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, mulai dari tahap penyidikan hingga tercapainya kesepakatan diversi, serta untuk memahami mekanisme, tahapan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan peran penyidik dalam pelaksanaan diversi, termasuk langkah-langkah yang dilakukan penyidik, tanggung jawab, kewenangan, serta implementasinya
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses diversi tersebut.

3.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Anak dan penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan di

Indonesia. Penelitian ini berupaya memperkaya landasan teoritis mengenai posisi dan fungsi penyidik dalam proses diversi, sehingga tidak hanya dipahami sebagai aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan semata, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian perkara secara damai antara anak pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Dengan mengkaji secara ilmiah penerapan diversi di tingkat penyidikan, penelitian ini dapat menjadi referensi yang kredibel bagi penulis akademik lainnya dalam memahami bentuk implementasi kebijakan diversi di lapangan, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakupan literatur ilmiah mengenai efektivitas diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan teori baru atau penguatan teori yang sudah ada terkait praktik penegakan hukum yang humanis.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polrestabes Medan, dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan diversi melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip hukum, psikologi anak, dan sensitivitas sosial yang diperlukan dalam penanganan perkara ABH. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian dalam menilai efektivitas pelaksanaan diversi, termasuk kemampuan penyidik dalam proses mediasi, komunikasi, dan koordinasi antar pihak yang terlibat, serta dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi rekomendasi konkret bagi pihak kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, lembaga pembinaan anak, serta instansi terkait lainnya dalam menyusun atau memperbaiki kebijakan internal, SOP pelaksanaan diversi, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, serta penguatan kerja sama lintas lembaga dalam mendukung keberhasilan diversi. Di sisi lain, manfaat praktis ini juga dapat dirasakan oleh keluarga anak, masyarakat, dan pihak korban, karena penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk mendorong praktik penegakan hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada rehabilitasi serta pemulihan hubungan sosial, bukan pada pembalasan atau pemidanaan.

B. Definisi Oprasional

Kerangka konsep atau definisi operasional merupakan gambaran yang menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang menjadi fokus penelitian. Sejalan dengan judul penelitian yang diajukan, yaitu **"Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Anak (Studi di Polrestabes Medan)"**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Pelaksanaan Diversi

Diversi merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan langkah penyelesaian perkara anak secara bijaksana tanpa harus melalui proses peradilan formal, seperti menghentikan perkara, tidak melanjutkan ke pengadilan, atau mengembalikannya kepada lingkungan masyarakat melalui berbagai bentuk pembinaan sosial. Penerapan diversi dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan dengan tujuan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana.[6]

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Anak merupakan anugerah sekaligus titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, karena memiliki nilai, martabat, dan hak asasi sebagai manusia yang wajib dihormati. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.[7]

4. Polrestabes Medan

Polrestabes Medan adalah satuan pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kota besar yang berada di bawah kewenangan Polda Sumatera Utara, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

---

[6] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung, 2014, hlm 56.

[7] Hanafi, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat, *The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law,* Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm 28.

masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Medan.

Dalam penelitian ini, Polrestabes Medan merupakan lokasi penelitian tempat penyidik kepolisian melaksanakan tugas penyidikan, termasuk dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum serta pelaksanaan diversi sesuai dengan ketentuan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian disusun untuk menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta menjelaskan unsur kebaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan. Penelitian berjudul **"Peran Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi Anak (Studi Di Polrestabes Medan)"** memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus menelaah bagaimana penyidik menjalankan tugas dan kewenangannya dalam proses diversi pada tahap penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun penelitian terdahulu saya yang saya antara lain:

1. Tri Satria Priatman Rambe, NIM: 1406200202k yang berjudul "PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)". Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagaimana penerapannya dalam praktik. Pengumpulan

data dilakukan melalui penelitian lapangan, studi kepustakaan, serta pendekatan kasus yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.[8]

2. Siti Aniza Rahmah, NIM: 11150480000116 yang berjudul " PERAN PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN" Perbedaan utama terletak pada lokasi dan tingkat kelembagaan penelitian, di mana penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat Polres sedangkan penelitian ini dilakukan pada tingkat Polda dengan cakupan kewenangan yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada peran penyidik dalam pelaksanaan diversi anak secara lebih menyeluruh serta dilakukan pada kondisi wilayah dan waktu yang berbeda, sehingga penelitian ini memiliki keaslian dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya.[9]
3. Nova Dewi Pranata, NIM : 30301800297 yang berjudul "PERAN KEPOLISIAN DLAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)" Penelitian terdahulu berjudul *"Peran Penyidik dalam Melaksanakan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan"* berbeda dengan penelitian ini yang berjudul *"Peran Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi Anak (Studi di Polda*

[8] Tri Satria Triatman Rambe, *PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi di Kejaksaan Negeri Medan),* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018, hlm 8.

[9] Siti Aniza Rahmah, PERAN PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 7.

Sumatera Utara)". Perbedaan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara anak tertentu, sedangkan penelitian ini mengkaji peran penyidik secara lebih komprehensif, termasuk pelaksanaan, koordinasi, serta kendala dalam penerapan diversi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian dan bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya.[10]

Dengan demikian, meskipun penelitian diatas sama-sama membahas mengenai diversi, namun terdapat perbedaan yang jelas dari segi fokus kajian, subjek hukum, tahapan proses peradilan pidana, serta lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki unsur kebaruan (novelty) dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian terdahulu, sehingga layak untuk dilakukan sebagai penelitian ilmiah.

6. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan proses pemecahan masalah yang terkontrol, tidak seperti masalah-masalah biasa yang hanya dipecahkan sepintas. Dalam penelitian ilmiah setiap langkah harus terencana, sehingga hipotesa-hipotesa bisa dijawab secara sistematis. Permasalahan dalam penelitian harus dijelaskan dengan cermat, dan rinci, variabelnya diidentifikasi dan diseleksi, instrumennya diseleksi atau dikonstruksi secara cermat, dan kesimpulannya hanya ditarik dari data yang terkumpul. Maka, rekomendasi yang diberikan berdasarkan atas penemuan dan

[10] Nova Dewi Pranata,PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM(Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)

kesimpulan. Ketika data terkumpul, bukti-bukti empiris sudah diperoleh yang kemudian mendukung atau menolak hipotesa hipotesa yang dirumuskan sebelumnya. Data empiris tersebut juga digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan.[11]

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis peran penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut dilaksanakan dalam praktik penyidikan di Polrestabes Medan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan hukum melalui penggabungan antara bahan hukum yang bersifat normatif dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dan pelaksanaan diversi, antara lain Undang-Undang

[11] Bambang Sigit Widodo, *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN*, (Yogyakarta: Eiga Media, 2021), hlm 2.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan pelaksananya.

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang ditangani oleh penyidik di Polrestabes Medan.[12]Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi peran dan kendala penyidik dalam pelaksanaan diversi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk memaparkan secara runtut dan berdasarkan fakta mengenai peran penyidik dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian mengkajinya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh di lapangan tidak hanya dijelaskan, tetapi juga dievaluasi untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan diversi oleh penyidik dengan aturan hukum yang berlaku.

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 158.

3. Sumber Data

Sumber data dala,m penelitian ini diperoleh dari data primer daan sekunder, yaitu:

a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu: AL-Qur`an yakni dalam Surah AL-Maidah ayat 8.
b. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian empiris. Data ini bersumber dari hasil wawancara dengan penyidik kepolisian yang menangani perkara anak di Polrestabes Medan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
c. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan peran penyidik dan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:[13]

    1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[13] *Ibid hlm 44.*

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memperjelas dan menguraikan bahan hukum primer. Bahan ini meliputi literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal akademik, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dan sejalan dengan judul skripsi.

2) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang digunakan untuk membantu memahami dan menelusuri bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia, media elektronik, serta sumber informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Alat Pengumpul Data

Keseluruhan sumber data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan (*field research*) yang terdiri dari:

a. Pengumpulan data primer, Dilakukan melalui wawancara langsung di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan pejabat yang berwenang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Teknik wawancara dilakukan guna mengumpulkan data primer yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian.
b. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), baik secara *offline* maupun *Online*. Studi kepustakaan *Offline* dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang diperoleh dari perpustakaan fakultas hukum, toko buku, serta berbagai dokumen akademik yang relevan.

Adapun studi kepustakaan *online* dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah melalui media internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengolah, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Data lapangan mengenai peran penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polrestabes Medan dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

Selanjutnya, data yang telah dianalisis disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan diversi oleh penyidik, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversi. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidik

Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk/ditugaskan untuk melaksanakan Penyidikan pekara pidana, Menurut Pasal 1 butir 1 Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesaia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.[14]

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, untuk dapat diangkat sebagai penyidik, seorang anggota kepolisian harus memenuhi persyaratan tertentu, khususnya terkait pangkat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu, dalam penjelasannya ditegaskan bahwa tingkat kepangkatan tersebut disesuaikan dengan kedudukan Penuntut Umum dan Hakim pada peradilan umum.[15]

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai penyidik sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah memiliki pengalaman dalam bidang penyidikan, mempunyai ketertarikan, kepedulian, serta dedikasi terhadap penanganan perkara anak, memahami permasalahan yang berkaitan dengan anak, dan telah mengikuti

[14] Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

[15] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika,Jakarta, 2002. Hlm. 110-111.

pendidikan atau pelatihan teknis mengenai peradilan anak. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anak, penyidik berkewajiban untuk meminta pertimbangan atau rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah adanya laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana.

Adapun ketentuan mengenai persyaratan penyidik tersebut meliputi pengalaman sebagai penyidik, adanya minat dan perhatian terhadap perkara anak, memiliki dedikasi serta pemahaman mengenai permasalahan anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis di bidang peradilan anak. Dalam proses penyidikan perkara anak, penyidik wajib terlebih dahulu memperoleh saran atau pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah laporan atau pengaduan tindak pidana diterima.[16]

Penyidikan menurut KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.[17]

Pemahaman mengenai penyidikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan, serta menemukan keterangan atau fakta yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan dilakukan untuk mengungkap apakah benar telah terjadi suatu

---

[16] Rahmat Ramadhani, *Hukum Acara Peradilan Anak*, UMSU PRESS, Medan, 2021, hlm 50.

[17] KUHAP.*op.cit*

perbuatan yang melanggar hukum serta untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, terutama dalam hal identitas pelaku belum diketahui secara pasti.

Dalam proses penyidikan, penyidik memerlukan berbagai informasi dan keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk mengungkap adanya dugaan pelanggaran hukum. Informasi tersebut diperlukan agar peristiwa yang terjadi dapat dijelaskan secara terang dan jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[18]

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".[19]

Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dari rumusan ini dapat dimaknai, pada tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Aman dalam arti perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupunpsychis,perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahiriah dan batiniah. Atau bebas

[18] Muhammad Teguh Syuhada Lubis, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK, *Jurnal EduTech* ,Vol. 3 No. 1, 2017, hlm 137.

[19] Ida Bagus, KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, *Lex Crimen*, Vol 1No.4, 2012, hlm 54.

dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, dan tidak mengandung resiko.[20]

Undang-undang No.28 tahun 1997, setelah berjalan selama 36 tahun lamanya, Undang-undang No.13 tahun 1961 pun diganti, dengan adanya undang-undang yang baru ini maka diharapkan terjadi pembaharuan dan pemantapan terhadap posisi dari institusi Polri, di masa ini Polri memang masih di dalam unsur angkatan bersenjata, namun landasan hukumnya dibuat semakin kokoh dengan maksud agar penegakkan hukum dan pemeliharaan keamanan dapat semakin terwujud dan menjalar secara merata, dalam undang-undang ini tugas Polri mulai dijabarkan secara lebih mendalam.[21]

B. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana formal menuju proses di luar peradilan melalui pendekatan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, masyarakat, serta pihak berwenang. Diversi bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif**,** yaitu pemulihan keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dengan mengutamakan penyelesaian yang adil, dialogis, dan tidak represif.

Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, diversi merupakan upaya wajib yang harus dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan), sepanjang tindak pidana yang

---

[20] *Ibid*

[21] Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16, Undang-undang No.28 tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dilakukan anak memenuhi syarat tertentu. Diversi diharapkan dapat menghindarkan anak dari dampak negatif peradilan**,** menjaga masa depan anak, serta mendorong tanggung jawab anak atas perbuatannya tanpa menimbulkan stigma pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi. [22]

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini, karena belum mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan pendekatan dalam penanganan perkara anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, yang semakin berkembang seiring waktu.

Oleh sebab itu, diperlukan perubahan pola pikir yang terintegrasi di antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, lembaga terkait, maupun orang tua, karena perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan

[22] Herman Balla, Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Litigasi Amsir*, volume 10 no 3, 2022, hlm 203.

tanggung jawab bersama. Anak yang terlibat dalam masalah hukum tetap harus mendapatkan perlindungan, meskipun telah melakukan pelanggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Pelaksanaan diversi di Indonesia mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2014, meskipun ketentuan mengenai diversi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya jeda waktu sekitar dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan dimaksudkan sebagai masa penyesuaian agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal.Selama masa transisi tersebut, berbagai instansi terkait seperti Pemerintah, Kementerian, Pengadilan, Kejaksaan, serta Kepolisian Republik Indonesia melakukan berbagai persiapan guna mendukung penerapan diversi. Persiapan tersebut dilakukan melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan para pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan diversi.[23]

Pihak-pihak yang diberikan pembekalan antara lain petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), jaksa yang menangani perkara anak, penyidik anak pada kepolisian, hakim anak, pekerja sosial, serta pihak lain yang memiliki peran dalam proses penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi. Dengan adanya persiapan tersebut, diharapkan pelaksanaan diversi dapat berjalan sesuai

[23] Elfina Lebrine Sahetapy, Suhartati, *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*, (Surabaya: REVKA PRIMA MEDIA, 2018), hlm 74.

dengan tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversi, dilakukan dengan penuh kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversi akan menjauhkan anak dari dampak dampak buruk menyebabkan perkembangan dan masa depan anak. Diversi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk nilai-nilai berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan berpartispasi dalam hak untuk kehidupan yang dapat terganggunya masyarakat (*participation*).[24]

a. Pertama, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup (*survival*). Tindakan penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup anak
b. Diversi berperan sebagai upaya perlindungan hak anak untuk berkembang (*Development)*, termasuk hak atas pendidikan, pengajaran, dan akses informasi. Proses peradilan pidana formal memungkinkan adanya penangkapan dan penahanan yang dapat mengganggu sekolah serta kegiatan belajar anak. Dengan demikian, diversi menjadi langkah penting

[24] Beniharmoni Harefa, Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum,* Vol 1 No 1, 2015, hlm 6.

untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum yang dapat menghambat perkembangan dirinya.

c. Ketiga, diversi berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Ketika anak menjalani proses peradilan pidana formal, kemungkinan besar ia akan kehilangan kebebasannya. Melalui penerapan diversi, kebebasan anak dapat tetap terjaga sehingga tindakan perampasan kemerdekaan dapat dihindari.
d. Keempat peranan diversi dalam Partisipasi (*Participation).* Diversi berfungsi melindungi hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, seperti bergaul, berinteraksi, dan menyampaikan pendapat. Tanpa diversi, proses peradilan pidana dapat membatasi ruang sosial anak dan menimbulkan stigma masyarakat. Melalui diversi, anak tetap dapat berinteraksi secara sehat tanpa mendapat cap negatif.

Ketentuan mengenai syarat pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan penyelesaian melalui diversi. Namun, pelaksanaan diversi tidak dapat diterapkan terhadap semua perkara, melainkan hanya terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.[25]

[25] Muhammad Zulkarnaen, Suryawan Raharjo, Hartanti, Upaya Penerapan Diversi Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Pelaku Anak Guna Mewujudkan Keadilan Subtansial, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum,* Vol. 7, No. 2, 2023, hlm 5.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, apabila ancaman pidana melebihi batas tersebut atau anak telah melakukan tindak pidana berulang, maka penyelesaian melalui diversi tidak dapat dilakukan.

Kesepakatan diversi dalam bentuk pelayanan masyarakat merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara anak yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui kegiatan yang memiliki manfaat sosial. Pelayanan masyarakat tersebut dijadikan sebagai alternatif pengganti pidana, sehingga anak tidak harus menjalani hukuman penjara.

Penerapan bentuk pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pendidikan serta pembentukan karakter yang lebih baik bagi anak yang melakukan tindak pidana. Melalui keterlibatan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sosial, anak dapat memahami akibat dari perbuatannya serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat.[26]

C. Anak

Anak merupakan penerus cita-cita bangsa sekaligus sumber daya manusia yang akan melanjutkan pembangunan negara di masa yang akan datang. Mereka menjadi generasi awal yang akan menentukan keberlangsungan kehidupan

[26] Rendy Airlangga, Hizkia Andhian Pradipta, Dyta Widi Erdianto, Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi, *Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 8 No 1, 2023, hlm 58.

berbangsa dan bernegara. Dalam kedudukannya tersebut, anak termasuk kelompok yang mudah terpengaruh oleh berbagai dampak negatif dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, anak dipandang sebagai bagian penting dari generasi penerus yang harus dijaga keberadaannya demi kelangsungan masyarakat dan bangsa .Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama, yang melibatkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua. Tanggung jawab tersebut mencakup pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta kehidupan sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.[27]

Ditinjau dari aspek yuridis, definisi atau pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur, yang masih berada dibawah pengawasan orang tua atau pengawasan wali dan tidak cakap secara yuridis untuk melakukan suatu perbuatan hukum.[28]

Pengaturan mengenai definisi anak sangatlah penting, karena ini berkaitan erat dengan kapan seseorang disebut sebagai telah dewasa, dan apabila telah dinyatakan dewasa berarti seseorang tersebut oleh hukum sudah cakap untuk melakukankan suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya sampai saat ini di Indonesia belum terdapat keseragaman mengenai definisi anak atau batasan pengertian mengenai anak dalam berbagai peraturan perundang undangan. Hal ini

---

[27] Chairul Bariah, et all, *Hukum Pidana Anak*, (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), hlm 9.

[28] Lilik Mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya,* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2010), hlm 3.

terutama dapat dilihat dari batasan usia yang dikategori sebagai anak atau seseorang yang masih di bawah umur.

Bila diperhatikan ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan batasan usia yang berbeda terhadap seseorang yang masuk ke dalam kategori sebagai anak atau anak yang masih di bawah umur, ada peraturan perundangan yang menetapkan batas usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, ada yang di bawah 18 (delapan belas) tahun dan ada yang di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun. Kemudian ada lagi beberapa peraturan perundangan yang menambahkan persyaratan selain batas usia, yaitu seseorang yang sudah menikah atau belum menikah. [29]

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Adapun yang menjadi definisi anak menurut peurndang-undangan yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin."

[29] Cik Marhayani Et All, Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol 2 No 2, 2024, hlm 63.

b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 tahun (bagi seorang anak perempuan).
c. Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
d. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.
e. UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.
f. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.[30]

[30] Nursariani Simaputang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), hlm 11-12.

Badan PBB untuk Anak Anak, UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Meski pun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah. Umumnya, mereka ditangkap, ditahan dan dipenjara tanpa mendapatkan bantuan hukum. Bagian ini mem perkenalkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), batasan usia dan mengapa ABH membutuhkan perlindungan khusus.[31]

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana.[32]

Seiring perkembangannya, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dilakukan melalui jalur peradilan, tetapi juga dapat ditempuh di luar proses pidana melalui mekanisme diversi. Dalam proses ini, pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta pihak terkait lainnya dilibatkan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan, yang dikenal sebagai pendekatan keadilan restoratif.

---

[31] Fultoni, et all , *Anak Berhadapan dengan Hukum* (ABH), (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012), hlm 2.

[32] Dheny Wahyudhi, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm 146.

Dalam undang-undang sistem peradilan anak menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. [33]

Dengan demikian, yang dimaksud dengan ABH adalah seorang anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang melakukan suatu perbuatan yang secara *in abstracto* termasuk dalam ketentuan hukum pidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam proses penyelesaian perkara pidana terhadap ABH dalam Criminal Justice System, digunakan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis derogat lex generalis* untuk hukum acara (formal), sedangkan ketentuan materiilnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[34]

---

[33] *Ibid hlm 148.*

[34] Muhammad Harun, Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm 49.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Diversi

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia yang dalam pengertian luas terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Proses penegakan hukum pidana melibatkan beberapa lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam sistem peradilan pidana, setiap institusi penegak hukum saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena kinerja satu lembaga akan memengaruhi kinerja lembaga lainnya. [35]

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup tiga aspek utama dalam penegakan hukum, yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pidana pelaksanaan. Aspek hukum pidana materiil berkaitan dengan pengaturan diversi, batas usia pertanggungjawaban pidana anak, serta jenis pidana dan tindakan yang dapat diberikan. Dalam praktiknya, diversi menjadi pendekatan yang paling diutamakan karena lebih mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, serta menghindarkan anak dari stigma atau rasa malu di hadapan publik. Penentuan batas usia juga penting mengingat kondisi mental anak yang belum sepenuhnya matang, sehingga perlu dilindungi agar tidak mengalami trauma.[36]

---

[35] Citra Mahara Rezeki, Ferdy Saputra, Arnita, Penerapan Diversi Di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Polres Gayo Lues), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, vol 7 no 3, hlm 2.

[36] Rajarif Syah Akbar Simatupang, Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan, *JURNAL YURIDIS*, Volume 11 No 1, 2024, hlm 59.

Selanjutnya, aspek hukum pidana formil mengatur tata cara proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, hingga penjatuhan dan penyampaian putusan. Dalam setiap tahap tersebut, pemenuhan hak anak harus menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami secara menyeluruh prosedur peradilan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, aspek hukum pidana pelaksanaan berkaitan dengan tempat dan bentuk pelaksanaan pidana atau tindakan yang diberikan kepada anak. Pelaksanaannya diharapkan tidak bersifat menyakitkan, melainkan mengandung unsur pendidikan, pembinaan, serta memberikan dampak sosial yang positif, sehingga anak tetap memiliki kesempatan untuk berkembang dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.[37]

Pelaksanaan diversi didorong oleh upaya untuk mencegah dampak buruk terhadap kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak akibat keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Penerapan diversi oleh aparat penegak hukum berlandaskan pada kewenangan yang dikenal sebagai diskresi, yaitu kebebasan bertindak dalam batas tertentu sesuai hukum. Melalui konsep ini, sistem peradilan formal diarahkan untuk lebih menekankan perlindungan anak dengan menghindarkannya dari hukuman penjara.

Prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diterapkan dengan mempertimbangkan bahwa anak belum memiliki

[37] *Ibid.*

kemampuan berpikir yang setara dengan orang dewasa. Anak belum sepenuhnya mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, serta belum dapat mengendalikan pikiran dan emosinya secara optimal sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu, anak dipandang belum memiliki pemahaman yang matang terhadap tindakan yang dilakukannya, sehingga unsur kesalahan (*mens rea*) pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sulit untuk dibuktikan. [38]

Negara memiliki kewenangan diskresioner untuk mengalihkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan damai. Upaya seperti penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap anak seharusnya menjadi langkah terakhir. Diversi sendiri merupakan bentuk penggunaan diskresi oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana, seperti kepolisian yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal. Kebijakan ini dimaksudkan agar anak tidak terjebak dalam mekanisme peradilan pidana yang berpotensi merugikan masa depannya.[39]

Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur

[38] Rendy Airlangga, *Op. Cit.* hlm 24.

[39] Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, 2018, hlm 79.

masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun Masyarakat.[40]

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat dipahami bahwa upaya diversi untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian tindak pidana seperti pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau perkara dengan nilai kerugian yang tidak melebihi upah minimum provinsi setempat dapat dilaksanakan oleh penyidik bersama pelaku dan keluarganya, dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan serta memungkinkan partisipasi tokoh masyarakat.[41]

Prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana anak pada dasarnya terbagi ke dalam tiga bentuk. Pertama, musyawarah yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana pihak yang terlibat hanya polisi dan pelaku. Bentuk ini biasanya diterapkan pada pelanggaran atau tindak pidana ringan, dengan sanksi berupa teguran informal, baik lisan maupun tertulis. Teguran tersebut tidak dituangkan dalam kesepakatan resmi dan tidak memerlukan penetapan dari pengadilan negeri.

Kedua, musyawarah keluarga yang melibatkan polisi, pelaku dan/atau orang tua atau walinya, serta pembimbing kemasyarakatan. Bentuk ini digunakan untuk tindak pidana ringan, perkara tanpa korban, atau kasus dengan kerugian yang

---

[40] Achmad Ratoni, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *ARENA HUKUM*, Volume 6 No 3, 2013, hlm 399.

[41] Dina Ayudectina Posumah, Nontje Rimbing, Max Sepang, Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Privatum*, Vol 11 no 3, 2023, hlm 6.

nilainya tidak melebihi upah minimum provinsi setempat. Sanksi yang diberikan bersifat formal, seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, permintaan maaf secara terbuka, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan kerugian akibat perbuatan, serta pemberian ganti rugi. Hasilnya dicatat dalam administrasi kepolisian, tetapi tidak perlu diajukan ke pengadilan negeri.[42]

Ketiga, musyawarah masyarakat yang melibatkan lebih banyak pihak, yakni polisi, pelaku dan/atau orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta unsur masyarakat. Mekanisme ini diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan. Sanksinya dapat berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, permintaan maaf terbuka, rehabilitasi medis dan psikososial, pemulihan akibat tindak pidana, pembayaran ganti rugi, pelayanan masyarakat, hingga penempatan di lembaga sosial untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, serta bentuk lain yang relevan dengan perkara. Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan selanjutnya diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan.[43]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan adanya berbagai bentuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Bentuk perlindungan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu

---

[42] Fetri A.R Tarigan, Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan, *Lex Crimen*, Vol 4 no 5, 2015, hlm 106.

[43] *Ibid*

perlindungan dalam proses litigasi, perlindungan dalam proses non-litigasi, peran aparat penegak hukum, serta pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.[44]

a. Litigasi

Perlindungan dalam proses litigasi diatur melalui ketentuan khusus dalam undang-undang yang mengatur peradilan anak. Beberapa bentuk perlindungan tersebut antara lain penyediaan ruang sidang khusus anak, kerahasiaan identitas anak, pengembalian anak yang berusia di bawah 12 tahun kepada orang tua atau walinya, larangan bagi petugas untuk menggunakan atribut kedinasan, kewajiban adanya pendampingan oleh orang tua atau wali, pekerja sosial, dan penasihat hukum, serta tidak dilakukannya penahanan terhadap anak apabila terdapat jaminan dari orang tua atau wali.

b. Non Litigasi

Perlindungan non-litigasi diwujudkan melalui pelaksanaan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar pengadilan. Diversi bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak dan pihak terkait lainnya guna memperoleh penyelesaian yang adil serta memulihkan keadaan tanpa adanya pembalasan. Selain itu, diversi juga berfungsi

[44] Rodliyah, Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh), *Jurnal IUS*, Vol 7 No 8, 2019, hlm 191.

untuk mencegah stigma dan dampak traumatis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana anak. Dalam pelaksanaannya, mereka terikat pada ketentuan khusus yang bertujuan memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

d. Pendamping ABH

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai pentingnya pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendamping tersebut dapat berasal dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, keluarga atau wali, serta advokat atau pihak lain yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan berlangsung.[45]

Berdasarkan hasil wawancara Bersama bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I. selaku Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, adapun tahap-tahap pelaksanaan diversi yaitu dimulai dari proses penanganan perkara pidana yang melibatkan anak diawali dari adanya laporan atau pengaduan masyarakat, maupun temuan langsung oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Laporan tersebut

[45] *Ibid.*

kemudian diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyidik melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pasal yang disangkakan kepada anak, dengan tetap berkoordinasi bersama pihak pendamping anak guna menjamin perlindungan hak-haknya. Setelah rangkaian penyelidikan dan penyidikan dilakukan dan anak ditetapkan sebagai tersangka, penyidik berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan penelitian kemasyarakatan.[46]

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penyidik kemudian melakukan pertimbangan bersama pihak terkait guna menentukan apakah perkara anak tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Apabila disimpulkan bahwa diversi dapat dilakukan, maka penyidik memfasilitasi proses musyawarah diversi. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah mengajukan penetapan ke pengadilan. Namun, apabila diversi tidak berhasil, berkas perkara akan dilimpahkan kepada penuntut umum, dan pada tahap penuntutan, jaksa tetap berupaya mengusahakan diversi kembali.[47]

Menurut bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, dalam pelaksanaan diversi pada dasarnya harus ada persetujuan dari korban atau keluarga korban, serta kesediaan dari anak yang berhadapan dengan hukum beserta keluarganya. Namun, ketentuan tersebut memiliki pengecualian, misalnya dalam kasus pelanggaran,

[46] HARI TENANG KURNIAWAN, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

[47] *Ibid*

tindak pidana ringan, perkara tanpa korban, atau apabila kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi upah minimum provinsi setempat.[48]

Ia juga menjelaskan bahwa untuk jenis perkara tersebut, kesepakatan diversi dapat dilakukan langsung oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, serta memungkinkan keikutsertaan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaiannya.

Dalam praktik di tingkat kepolisian, diversi merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara anak yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya. Secara umum, terdapat tiga bentuk diversi yang dapat diterapkan oleh pihak kepolisian. Pertama, diversi dalam bentuk peringatan, yaitu penyelesaian yang diberikan untuk pelanggaran ringan dengan cara memberikan teguran kepada pelaku. Kedua, diversi informal, yang juga ditujukan untuk pelanggaran ringan, namun digunakan ketika pemberian peringatan saja dianggap belum memadai sehingga diperlukan langkah penyelesaian yang lebih tepat. Ketiga, diversi formal, yaitu proses yang melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku dengan tujuan mencapai penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif.

Berkaitan dengan kesepakatan dalam diversi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 11 disebutkan bahwa bentuk kesepakatan yang dapat dicapai meliputi beberapa hal. Kesepakatan tersebut dapat berupa perdamaian antara pihak yang terlibat, baik dengan maupun

[48] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

tanpa pemberian ganti kerugian. Selain itu, anak juga dapat dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Pilihan lainnya adalah mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS dengan jangka waktu paling lama tiga bulan. Di samping itu, kesepakatan diversi juga dapat berupa pelaksanaan pelayanan masyarakat.[49]

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang mencakup nilai, proses, konsep, serta upaya yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa yang menjadi fokus utama bukanlah pemberian hukuman kepada pelaku, melainkan bagaimana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sisi lain, keadilan bagi korban juga menjadi perhatian, sehingga kondisi yang terganggu akibat tindak pidana dapat dipulihkan kembali seperti semula.

Adapun aspek penting terkait penerapan konsep diversi sebagai realisasi dari restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana, sebagai berikut: [50]

1. Penerapan diversi sebagai bagian dari *restorative justice* membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai arti dan tujuan diversi, serta bagaimana penerapannya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum,

---

[49] Wardah Nuroniyah, *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA* (Lombok: YAYASAN HAMJAH DIHA, 2022), hlm 198.

[50] Nindy Dwiyana Putri, Mitro Subroto, Konsep Diversi sebagai Realisasi dari Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan Alternatif dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana, *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH*, Volume 7 No 3, 2023, hlm 902.

termasuk menentukan anak yang layak mendapatkan diversi dan bentuk penanganannya.

2. Perlu adanya kriteria yang tegas untuk menentukan anak yang dapat mengikuti diversi, seperti usia, jenis tindak pidana, serta faktor lain yang berkaitan.

3. Setiap kasus diversi harus disesuaikan dengan program atau tindakan yang tepat, seperti mediasi antara pelaku dan korban, rehabilitasi, konseling, atau cara lain yang dapat memperbaiki perilaku anak.

4. Tujuan utama diversi adalah memulihkan keadaan dan mengembalikan anak ke masyarakat, sehingga anak dapat berubah menjadi lebih baik, memahami kesalahannya, dan memperbaiki hubungan dengan korban maupun lingkungan.

5. Anak harus dilibatkan secara aktif dalam proses diversi, baik dalam pertemuan dengan korban, mengikuti pembinaan, maupun menjalankan tanggung jawab yang telah disepakati.

6. Pelaksanaan diversi perlu dievaluasi untuk melihat keberhasilannya, terutama dari perubahan perilaku anak, pemahaman terhadap kesalahan, serta respon dari korban.

7. Setelah diversi selesai, tetap diperlukan pengawasan dan tindak lanjut agar anak terus menunjukkan perubahan positif dan dapat kembali beradaptasi dengan baik di masyarakat. [51]

B. Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Anak

Berkaitan dengan fungsi, tugas, dan kewenangan tersebut, konsep diversi dan diskresi merupakan wujud implementasi pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pada tahap penyidikan. Pelaksanaan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. [52]

Dalam pelaksanaan diversi, yang wajib dilakukan pada tahap penyidikan adalah terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan mempertimbangkan usia anak saat melakukan perbuatan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa semakin ringan ancaman pidananya, maka semakin besar prioritas untuk dilaksanakannya diversi.[53]

---

[51] *Ibid.*

[52] Poppy Novita Ayu, Heru Susetyo, Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Lex Jurnalica*, Volume 12 No 1, 2015, hlm 53.

[53] Rengganis Nur Hutamani, Ari Kurniawan, Totok Priyo Husodo, Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magelang), *Amnesi Jurnal Hukum*, Vol 1 no 2, 2019, hlm 18.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Dalam menangani perkara yang melibatkan anak, proses penyidikan diupayakan dilakukan oleh polisi wanita, meskipun dalam kondisi tertentu tetap dapat melibatkan polisi pria apabila diperlukan. Penyidik yang menangani kasus anak juga dituntut memiliki pemahaman di bidang psikologi dan sosiologi, serta memiliki kepedulian, dedikasi, dan kemampuan untuk memahami kondisi emosional anak.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam menangani perkara anak, yaitu memiliki pengalaman sebagai penyidik, memiliki minat dan perhatian terhadap permasalahan anak, serta telah mengikuti pelatihan teknis terkait peradilan anak. Namun, apabila belum tersedia penyidik anak yang memenuhi kriteria tersebut, maka tugas penyidikan tetap dapat dilaksanakan oleh penyidik umum yang biasa menangani perkara pidana orang dewasa.[54]

[54] Slamet Riadi, Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Ppa Polres Lombok Barat), *Jurnal IuS*, Vol IV No 2, 2016, hlm 129.

Tujuan dari pelaksanaan diversi antara lain untuk mencegah anak mengalami penahanan, menghindarkan anak dari stigma atau label sebagai pelaku kejahatan, serta menekan kemungkinan anak mengulangi perbuatannya. Selain itu, diversi juga bertujuan agar anak dapat bertanggung jawab atas tindakannya, sekaligus memungkinkan adanya intervensi yang diperlukan bagi korban maupun anak tanpa harus melalui proses peradilan formal.[55]

Diversi dapat mencerminkan keadilan restoratif apabila pelaksanaannya mampu mendorong anak untuk bertanggung jawab, memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya melalui tindakan yang bermanfaat bagi korban, serta melibatkan korban dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, diversi juga memberikan ruang bagi anak untuk tetap menjaga hubungan dengan keluarganya, serta membuka peluang terjadinya pemulihan dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana tersebut.[56]

Dalam konteks hukum nasional, asas non-diskriminasi diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 4 menegaskan bahwa hak-hak tersebut berlaku bagi seluruh anak tanpa adanya pembedaan berdasarkan latar belakang maupun kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa secara

---

[55] Yoseph Pasolang, Apriliani Kusuma Jaya, Arsiana, Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palopo, *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian,* Vol 5 No 2, 2025, hlm 363.

[56] *Ibid*, hlm 364.

normatif, hukum nasional telah memberikan jaminan terhadap prinsip non-diskriminasi.

Namun demikian, keberadaan aturan hukum tersebut belum cukup tanpa adanya implementasi yang nyata di lapangan. Dalam hal ini, penyidik memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Penyidik wajib memastikan bahwa setiap anak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, baik dalam proses pemeriksaan, pengambilan keputusan, maupun dalam upaya penerapan diversi. Selain itu, penyidik juga berperan dalam mengawasi agar hak-hak anak tetap terpenuhi serta mencegah terjadinya perlakuan yang dapat merugikan anak selama proses hukum berlangsung.[57]

Pendekatan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada kenyataannya tidak selalu mampu memberikan keadilan yang utuh, khususnya bagi korban, karena masih menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada prinsip perlindungan anak, terutama asas kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis di luar jalur peradilan pidana formal, yaitu melalui diversi. Pendekatan ini menjadi penting karena sistem penghukuman konvensional justru berpotensi menimbulkan dampak negatif serta membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. [58]

---

[57] Muhammad Ansori Lubis,et all, *PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI DAN KEADILAN RESTORATIF*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2015), hlm 14.

[58] Fransiska Novita Eleanora,et all, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm 193.

Dalam konteks ini, peran penyidik menjadi krusial untuk mengarahkan penyelesaian perkara ke jalur diversi sejak tahap awal, sehingga tidak hanya menjamin perlindungan hak anak, tetapi juga mendorong tercapainya penyelesaian yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak APDA Hari Tenang Kurniawan, diperoleh keterangan bahwa apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pihak kepolisian akan melakukan langkah awal berupa penyuratan kepada berbagai lembaga terkait. Penyuratan tersebut dilakukan sebagai bentuk koordinasi formal guna melibatkan pihak-pihak yang berwenang dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial profesional, serta pihak keluarga anak.[59]

Tindakan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Dengan demikian, penyuratan antar lembaga oleh pihak kepolisian merupakan langkah administratif yang penting untuk memastikan keterlibatan seluruh pihak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

[59] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

Lebih lanjut, mekanisme ini juga mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana anak. Melalui koordinasi lintas lembaga tersebut, penyidik tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, serta masa depan anak. Balai Pemasyarakatan berperan dalam menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai bahan pertimbangan dalam proses diversi, sedangkan pekerja sosial memberikan pendampingan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyuratan antar lembaga bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian integral dari sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, pembinaan, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak APDA Hari Tenang Kurniawan, S.H.I. selaku pihak kepolisian di Polrestabes Medan, anak yang masih di bawah umur pada dasarnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana, terutama yang tergolong berat, sehingga proses peradilannya tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penerapan prinsip *restorative justice*, hal yang paling utama adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Apabila korban tidak bersedia menyelesaikan perkara melalui jalur damai dan tetap menghendaki proses hukum,

maka upaya diversi dapat tidak tercapai, sehingga anak harus menjalani proses peradilan hingga kemungkinan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut, penyidik di Polrestabes Medan telah berupaya melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap perkara anak seharusnya diutamakan penyelesaiannya melalui pendekatan *restorative justice* dengan mekanisme diversi. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertemukan berbagai pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, serta aparat penegak hukum, guna mencapai penyelesaian yang adil dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.[60]

Upaya penyelesaian perkara anak melalui diversi di Polrestabes Medan terus dilakukan secara optimal sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi. Kondisi ini tentu memengaruhi tingkat keberhasilan penyelesaian perkara anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga sosial, agar penerapan *restorative justice*

[60] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

dapat berjalan lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Fenomena kenakalan remaja yang berujung pada tindak pidana menunjukkan kecenderungan bahwa pelaku didominasi oleh anak dengan rentang usia sekitar 16 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Usia tersebut merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, di mana kondisi psikologis anak masih labil dan sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Pada tahap ini, anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dorongan untuk mencoba hal-hal baru, serta emosi yang belum stabil. Ditambah lagi, faktor pergaulan, pengaruh teman sebaya, kondisi keluarga, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung sering kali menjadi pemicu utama anak terlibat dalam perilaku menyimpang hingga melakukan tindak pidana.[61]

Dominasi pelaku berjenis kelamin laki-laki juga tidak terlepas dari karakteristik psikologis dan sosial yang umumnya lebih agresif serta memiliki kecenderungan untuk menunjukkan keberanian atau eksistensi diri melalui tindakan-tindakan tertentu. Dalam banyak kasus, anak laki-laki lebih rentan terlibat dalam perkelahian, pencurian, maupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kekerasan atau pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa faktor gender turut memengaruhi pola perilaku kriminal pada anak, meskipun tidak menutup kemungkinan anak perempuan juga dapat terlibat dalam tindak pidana.

---

[61] *Ibid*

Menyikapi kondisi tersebut, penyidik di Polrestabes Medan memiliki peran yang sangat penting dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang bersifat perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan bahwa penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan surah Al- Maidah ayat 8 yang berbunyi: Yā ayyuhallażīna āmanụ kụnụ qawwāmīna lillāhi syuhadā`a bil-qisṭi wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin 'alā allā ta'dilụ, i'dilụ, huwa aqrabu lit-taqwā wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malụn.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surah Al-Maidah ayat 8 mengandung ajaran bahwa setiap orang diperintahkan untuk bersikap adil dan jujur dalam memberikan kesaksian karena Allah, serta tidak membiarkan perasaan suka atau tidak suka memengaruhi keadilan. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa berlaku adil merupakan bagian penting dari ketakwaan yang harus diterapkan dalam kehidupan.Makna tersebut dapat

dijadikan pedoman bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam menangani perkara anak. Penyidik dituntut untuk tetap objektif dan profesional tanpa dipengaruhi oleh tekanan, emosi, ataupun pandangan negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan tidak merugikan pihak tertentu.

Dalam pelaksanaan diversi, nilai keadilan yang terkandung dalam ayat ini tercermin melalui upaya penyelesaian perkara yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penyidik tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang lebih humanis. Melalui cara ini, anak tetap memperoleh perlindungan, terhindar dari dampak buruk proses peradilan formal, serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, ajaran dalam Surah Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa penyidik harus bertindak secara adil, tidak memihak, dan mengutamakan kesejahteraan anak dalam proses diversi, sehingga tercapai penyelesaian yang seimbang dan mendukung masa depan anak.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan mengedepankan upaya diversi dalam setiap perkara yang memenuhi syarat. Diversi dipandang sebagai solusi yang lebih humanis karena bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi memberikan dampak negatif, seperti stigma sosial dan trauma psikologis. Dalam proses diversi, penyidik berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dan seimbang.

Dengan demikian, anak tidak hanya diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Selain itu, penyidik di Polrestabes Medan juga melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Anak diberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari perbuatannya serta diarahkan untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Pendekatan ini penting agar anak tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dalam proses penyidikan, penyidik juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti orang tua atau wali, [62]pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi.

Lebih lanjut, penyidik juga memperhatikan kondisi psikologis anak selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara yang ramah anak, tidak menimbulkan tekanan, serta tetap menghormati martabat anak. Hal ini bertujuan agar anak merasa aman dan tidak mengalami trauma selama menjalani proses hukum. Selain itu, keterlibatan orang tua atau wali dalam setiap tahapan proses juga menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan moral kepada anak.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversi. Untuk kasus-kasus tertentu, terutama yang tergolong tindak pidana berat, proses hukum tetap harus dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, penyidik tetap berupaya agar penanganan terhadap anak

[62] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi serta memperhatikan aspek pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum tetap dijalankan, perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas utama.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana, khususnya yang berusia sekitar 16 tahun dan mayoritas berjenis kelamin laki-laki, dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Oleh karena itu, peran penyidik tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang turut berkontribusi dalam proses pembinaan dan perlindungan anak, sehingga tujuan keadilan yang berorientasi pada masa depan anak dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak APDA Hari Tenang Kurniawan selaku Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, diketahui bahwa penyidik memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam proses penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan terpenuhinya hak-hak para pihak, baik pelaku maupun korban. Dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik berkewajiban menjamin bahwa setiap tahapan proses berjalan secara adil dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik dari segi hukum maupun dari aspek sosial dan psikologis. Penyidik juga berperan sebagai fasilitator

yang mengupayakan komunikasi dan musyawarah antara pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya guna mencapai penyelesaian yang berimbang.[63]

Peran tersebut sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pentingnya perlindungan hak anak serta penerapan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa hak anak sebagai pelaku tetap terlindungi, seperti hak untuk didampingi, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, serta hak untuk memperoleh penyelesaian di luar peradilan melalui diversi. Di sisi lain, hak korban juga diperhatikan melalui upaya pemulihan, termasuk pemberian kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh keadilan yang proporsional.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Polrestabes Medan telah menerapkan mekanisme diversi dalam penanganan perkara anak. Penerapan diversi ini dilakukan pada tahap penyidikan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Proses tersebut dilaksanakan melalui musyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak serta menghindarkan anak dari proses peradilan formal.[64]

---

[63] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

[64] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyidik memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak pelaku dan korban sekaligus mendorong penerapan diversi. Praktik yang telah dilaksanakan oleh Polrestabes Medan menunjukkan adanya komitmen dalam mengimplementasikan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan restoratif, perlindungan anak, serta penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan.

C. Kendala penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, di mana aparat penegak hukum memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjalankan dan menegakkan nilai-nilai tersebut sebagaimana terkandung dalam hukum.[65]

Kedudukan penyidik dalam proses diversi memiliki arti yang sangat strategis, mengingat mereka menjadi pihak awal yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pada tahap ini, penyidik berperan dalam menilai kemungkinan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan melalui diversi. Melalui pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, penyidik dapat mendorong penyelesaian yang tetap memperhatikan perlindungan hak-hak anak serta meminimalkan dampak negatif dari proses peradilan pidana. Di samping itu, kewibawaan penyidik sebagai aparat penegak hukum turut membantu dalam

[65] Erna Dewi, Et all, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, (Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2021), hlm 64.

mempertemukan para pihak, baik pelaku, korban, maupun keluarga, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang.[66]

Melalui mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan diskresi, penyidik Kepolisian Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan tertentu di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi, serta diarahkan untuk kepentingan umum.

Sementara itu, keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, korban, dan pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang seimbang bagi semua pihak, dengan harapan dapat mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana serta mencegah terulangnya perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Sebagai suatu konsep pemidanaan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, penerapan keadilan restoratif memerlukan kerangka yang jelas dan memiliki legitimasi yang kuat agar dapat dilaksanakan secara efektif.[67]

Melalui penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan diskresi, penyidik Polri memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau kebijakan

---

[66] Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 45–47.

[67] Alfano Ramadhan, Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*, Lex Renaissan*, vol 6 no 1, 2021, hlm 28.

tertentu di luar aturan yang ada. Keputusan tersebut diambil dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi, serta ditujukan untuk kepentingan umum.

Sementara itu diversi atau keadilan restoratif adalah cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, serta mencegah terjadinya kejahatan di kemudian hari. Sebagai suatu konsep pemidanaan yang mengedepankan nilai kemanusiaan, penerapannya memerlukan aturan yang jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan diversi oleh penyidik tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman atau keterampilan penyidik dalam menerapkan pendekatan restorative justice. Selain itu, tidak semua pihak, khususnya korban atau keluarganya, bersedia menyelesaikan perkara melalui diversi. Keterbatasan sarana dan prasarana, waktu yang terbatas, serta tekanan untuk menyelesaikan perkara secara cepat juga menjadi hambatan. Di samping itu, faktor budaya hukum masyarakat yang masih cenderung menginginkan penyelesaian secara formal turut mempersulit pelaksanaan diversi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, dukungan kelembagaan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih efektif.

Hambatan merupakan konsekuensi dari adanya ketidaksempurnaan, mengingat kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan dan perkembangan. Selain itu, hukum tidak mampu mengatur seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh karena keterbatasan kemampuan manusia dalam merumuskannya.[68]

Dalam pelaksanaan diversi terhadap anak, penyidik perlu memperhatikan landasan teori hukum, salah satunya *Teori Family Model* yang diperkenalkan oleh John Griffiths. Model ini merupakan bentuk penyelesaian dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pendekatan kekeluargaan. Dalam konsep tersebut, pemberian sanksi kepada anak tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan bertujuan untuk membentuk kemampuan anak dalam mengendalikan diri. Meskipun demikian, anak tetap diperlakukan dengan penuh kasih sayang, tidak distigmatisasi sebagai pelaku kejahatan, serta tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga dan lingkungan sosialnya.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak umumnya terjadi karena mereka belum sepenuhnya memahami perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Masa kanak-kanak merupakan fase yang rentan, karena pada tahap ini anak memiliki banyak keinginan dan harapan untuk mencapai atau melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang.Setiap perbuatan pidana, kenakalan, atau pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang tentu memiliki sebab atau latar belakang tertentu. Faktor-faktor pendorong tersebut sering disebut sebagai motivasi, yang mencakup

[68] Yoseph Pasolang, Apriliani Kusuma Jaya, Arsiana, *Op. Cit,* hlm 368.

niat, keinginan, dorongan kebutuhan, serta cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan. Hal ini juga berlaku pada anak, di mana perbuatan pidana yang mereka lakukan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya.[69]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak APDA Hari Tenang Kurniawan, S.H.I selaku Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan bahwasanya Menurut Bapak Hari Tenang Kurniawan, dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik kerap menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kendala tersebut muncul baik dari faktor internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara melalui pendekatan diversi. Adapun beberapa kendala yang dihadapi yaitu terbagi dalam kendala internal dan eksternal.[70]

Menurut Bapak Hari Tenang Kurniawan, salah satu kendala utama yang dihadapi penyidik di Polrestabes Medan dalam pelaksanaan diversi adalah sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dan korban. Dalam praktiknya, proses diversi sangat bergantung pada adanya persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga apabila salah satu pihak tidak bersedia, maka upaya diversi menjadi terhambat bahkan tidak dapat dilanjutkan.

Kesulitan ini umumnya muncul karena perbedaan pandangan dan kepentingan antara pelaku dan korban. Pihak korban atau keluarganya sering kali

---

[69] Emi Puasa Handayani, Widodo Hariawan, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No 1, 2019, hlm 64.

[70] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

menginginkan agar perkara tetap diproses melalui jalur hukum sebagai bentuk keadilan atau efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, pihak pelaku berharap adanya penyelesaian secara damai agar anak tidak perlu menjalani proses peradilan yang berpotensi berdampak negatif terhadap masa depannya. Perbedaan kepentingan ini kerap menimbulkan kebuntuan dalam proses musyawarah diversi.

Selain itu, faktor emosional juga menjadi hambatan yang cukup besar. Korban atau keluarganya terkadang masih merasakan trauma, marah, atau kecewa atas peristiwa yang terjadi, sehingga sulit untuk menerima penyelesaian secara damai. Kondisi ini diperparah apabila tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang cukup besar. Akibatnya, proses negosiasi yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang lebih lama dan pendekatan yang lebih persuasif.

Bapak Hari juga menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi turut memperumit keadaan. Sebagian pihak masih menganggap bahwa diversi berarti membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum, padahal pada dasarnya diversi bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif yang menekankan pemulihan keadaan serta tanggung jawab pelaku. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman, memfasilitasi komunikasi, serta menjembatani kepentingan kedua belah pihak agar kesepakatan diversi dapat tercapai.[71]

[71] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

Menurut Bapak Hari Tenang Kurniawan, kendala kedua yang sering dihadapi oleh penyidik di Polrestabes Medan dalam pelaksanaan diversi adalah sulitnya mempertemukan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, dalam satu forum musyawarah. Proses diversi pada dasarnya menuntut adanya pertemuan langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, namun dalam praktiknya hal ini tidak selalu mudah untuk diwujudkan.Kesulitan tersebut biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perbedaan waktu dan kesibukan masing-masing pihak. Baik pihak korban maupun pelaku sering kali memiliki aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga sulit untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan. Selain itu, jarak tempat tinggal yang berjauhan juga menjadi hambatan tersendiri, terutama apabila salah satu pihak berada di luar kota atau memiliki keterbatasan dalam hal transportasi.

Di samping itu, faktor psikologis juga sangat memengaruhi. Pihak korban atau keluarganya terkadang enggan untuk bertemu langsung dengan pelaku karena masih diliputi rasa marah, takut, atau trauma atas peristiwa yang terjadi. Kondisi ini membuat mereka menolak atau menunda kehadiran dalam proses diversi. Sebaliknya, pihak pelaku juga ada yang merasa takut, malu, atau tidak siap untuk menghadapi korban secara langsung, sehingga memperlambat proses pertemuan.

Bapak Hari juga menjelaskan bahwa kurangnya respons atau komunikasi dari salah satu pihak turut menjadi kendala. Ada kalanya pihak yang dipanggil tidak segera memberikan konfirmasi kehadiran atau sulit dihubungi, sehingga penyidik harus melakukan pemanggilan ulang. Hal ini tentu memakan waktu dan dapat

menghambat kelancaran proses diversi.Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk lebih aktif dan sabar dalam melakukan koordinasi, baik melalui komunikasi langsung maupun dengan melibatkan pihak keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Dengan pendekatan yang persuasif dan intensif, diharapkan kedua belah pihak dapat bersedia hadir dan mengikuti proses diversi sehingga tujuan penyelesaian perkara secara damai dapat tercapai.[72]

Menurut Bapak Hari Tenang Kurniawan, selain kendala eksternal, terdapat pula kendala internal yang dihadapi oleh penyidik di Polrestabes Medan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya jumlah personel penyidik yang memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep dan penerapan diversi. Diversi sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif membutuhkan pengetahuan khusus, tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga pemahaman tentang psikologi anak, teknik komunikasi, serta kemampuan mediasi. Namun dalam praktiknya, tidak semua penyidik memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai di bidang tersebut.[73]

Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan diversi yang belum optimal. Penyidik yang kurang memahami konsep diversi cenderung mengalami kesulitan dalam menjelaskan tujuan dan manfaat diversi kepada para pihak, baik korban

[72] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

[73] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

maupun pelaku. Akibatnya, proses musyawarah menjadi kurang efektif dan sering kali berujung pada kegagalan dalam mencapai kesepakatan. Selain itu, kurangnya keterampilan dalam melakukan pendekatan persuasif juga dapat menyebabkan para pihak tidak merasa yakin atau tidak percaya terhadap mekanisme diversi yang ditawarkan.

Lebih lanjut, Bapak Hari menjelaskan bahwa beban kerja penyidik yang cukup tinggi juga menjadi faktor penghambat. Dengan jumlah personel yang terbatas, penyidik harus menangani berbagai jenis perkara sekaligus, sehingga fokus terhadap penanganan perkara anak, khususnya dalam pelaksanaan diversi, menjadi kurang maksimal. Padahal, proses diversi membutuhkan waktu, kesabaran, dan perhatian khusus agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Selain kendala terkait sumber daya manusia, penyidik juga kerap menghadapi hambatan dalam hal koordinasi dengan pihak lain, khususnya dengan penuntut umum. Dalam sistem peradilan pidana anak, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sangat penting untuk memastikan kelancaran proses penanganan perkara. Namun, dalam beberapa kasus, koordinasi tersebut tidak berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan kendala dalam penyelesaian perkara.

Salah satu bentuk kendala yang sering terjadi adalah ketika upaya diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun penuntut umum enggan untuk segera melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Dalam kondisi tersebut, berkas perkara

sering kali dikembalikan kepada penyidik dengan alasan tertentu, sehingga penyidik harus kembali melakukan upaya penyelesaian di tahap penyidikan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penanganan perkara.[74]

Situasi ini juga berdampak pada efektivitas kerja penyidik, karena mereka harus mengulang atau melengkapi proses yang sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, kondisi tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi para pihak, terutama bagi pelaku anak dan keluarganya, karena proses hukum menjadi berlarut-larut tanpa kejelasan. Di sisi lain, korban juga dapat merasa dirugikan karena penyelesaian perkara tidak segera mencapai titik akhir.

Bapak Hari menekankan bahwa permasalahan koordinasi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor komunikasi, tetapi juga adanya perbedaan pandangan atau interpretasi terhadap penerapan aturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, penuntut umum memiliki pertimbangan tersendiri terkait kelayakan suatu perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, terutama jika diversi tidak tercapai. Hal ini menyebabkan adanya tarik-menarik kepentingan dalam penanganan perkara, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja penyidik.[75]

---

[74] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

[75] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Bapak Hari menyarankan perlunya peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, khususnya terkait penerapan diversi dan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum melalui komunikasi yang lebih intensif dan adanya kesamaan persepsi dalam menangani perkara anak. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih efektif dan tujuan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai secara optimal.

Menurut Bapak Hari Tenang Kurniawan, salah satu kendala yang juga sering dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan diversi adalah adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Stigma ini umumnya muncul karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi dan keadilan restoratif. Banyak masyarakat yang memandang bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus tetap diproses secara hukum dan diberikan hukuman yang tegas, tanpa mempertimbangkan aspek pembinaan dan masa depan anak tersebut. Kurangnya sumber daya manusia dalam arti pemahaman hukum di lingkungan masyarakat turut memperkuat pandangan tersebut, sehingga proses diversi menjadi kurang mendapat dukungan.[76]

Selain itu, Bapak Hari juga menjelaskan bahwa sering terjadi intervensi dari pihak luar dalam proses musyawarah diversi. Intervensi ini dapat berasal dari tokoh

[76] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

masyarakat, kerabat, maupun pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap korban ataupun pelaku. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak tersebut justru memperkeruh suasana musyawarah dengan memberikan tekanan atau arahan tertentu yang tidak selalu sejalan dengan tujuan diversi. Akibatnya, proses yang seharusnya berjalan secara objektif dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak menjadi terganggu.

Intervensi tersebut sering kali memengaruhi sikap para pihak dalam mengambil keputusan. Pihak korban yang semula terbuka untuk berdamai bisa berubah menjadi menolak kesepakatan karena adanya dorongan dari lingkungan sekitar. Demikian pula pihak pelaku dapat merasa tertekan atau tidak bebas dalam menyampaikan keinginan mereka. Kondisi ini tentu menyulitkan penyidik dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator yang netral dalam proses diversi.

Oleh karena itu, Bapak Hari menekankan pentingnya peran penyidik dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat serta menjaga agar proses musyawarah diversi tetap bersetejalan secara kondusif. Pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk meminimalisir pengaruh negatif dari stigma dan intervensi, sehingga tujuan diversi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak dapat terwujud.

Menurut Bapak Hari Tenang Kurniawan, masalah terakhir yang kerap dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan diversi adalah adanya tuntutan ganti rugi dari pihak korban yang dinilai tidak wajar atau terlalu tinggi. Dalam proses diversi, salah satu bentuk penyelesaian yang sering diharapkan adalah adanya kesepakatan

terkait kompensasi atau ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pihak korban atau keluarganya mengajukan tuntutan yang melebihi kemampuan pihak pelaku, terutama mengingat bahwa pelaku masih berstatus anak yang secara ekonomi bergantung pada orang tua.[77]

Kondisi ini sering kali menimbulkan hambatan dalam proses musyawarah, karena pihak pelaku merasa keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya, proses negosiasi menjadi sulit mencapai titik temu, bahkan berpotensi menyebabkan gagalnya diversi. Di sisi lain, pihak korban biasanya beranggapan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk keadilan atas kerugian yang dialami, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga mereka cenderung mempertahankan tuntutannya.

Bapak Hari menjelaskan bahwa situasi ini menempatkan penyidik pada posisi yang cukup sulit, karena harus mampu menjembatani kepentingan kedua belah pihak secara adil. Penyidik dituntut untuk memberikan pemahaman kepada pihak korban agar menetapkan tuntutan yang rasional dan proporsional, sekaligus mendorong pihak pelaku untuk tetap bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Pendekatan yang dilakukan biasanya melalui dialog dan negosiasi secara persuasif, dengan menekankan bahwa tujuan diversi bukan semata-mata ganti rugi, tetapi juga pemulihan hubungan dan kepentingan terbaik bagi anak.[78]

---

[77] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

[78] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

Oleh karena itu, Bapak Hari menegaskan bahwa keseimbangan dalam menentukan bentuk ganti rugi menjadi hal yang sangat penting agar proses diversi dapat berjalan dengan baik. Apabila tuntutan tetap tidak dapat disesuaikan, maka kemungkinan besar diversi tidak akan tercapai dan perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan formal.

Menurut Bapak Hari Tenang Kurniawan, berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi perlu diatasi melalui langkah yang tepat dan terarah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman para pihak, khususnya korban dan keluarganya, mengenai tujuan diversi. Penyidik harus secara aktif memberikan penjelasan bahwa diversi bukanlah bentuk pembebasan pelaku, melainkan penyelesaian yang mengedepankan keadilan restoratif, pemulihan hubungan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan para pihak lebih terbuka dalam mencapai kesepakatan.[79]

Selain itu, untuk mengatasi kesulitan dalam mempertemukan kedua belah pihak, penyidik perlu melakukan pendekatan yang lebih persuasif dan fleksibel, seperti menjalin komunikasi intensif, menyesuaikan waktu pertemuan, serta melibatkan keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, perlu dilakukan peningkatan kapasitas penyidik

[79] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

melalui pelatihan mengenai teknik mediasi, komunikasi, dan pemahaman psikologi anak agar pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih optimal.

Lebih lanjut, Bapak Hari menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum agar tidak terjadi hambatan dalam proses penanganan perkara. Penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan kepastian hukum. Selain itu, untuk mengatasi stigma masyarakat dan intervensi pihak luar, penyidik harus mampu memberikan pemahaman yang tepat serta menjaga netralitas dalam proses musyawarah.

Terakhir, dalam menghadapi tuntutan ganti rugi yang tidak wajar, penyidik harus berperan sebagai mediator yang adil dengan mendorong tercapainya kesepakatan yang rasional dan sesuai kemampuan pelaku. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi anak.[80]

[80] Hari Tenang Kurniawan, Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, Wawancara langsung, Medan, 8 April 2026.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan diversi di Sat Reskrim Polrestabes Medan telah berjalan sesuai ketentuan dengan mengedepankan keadilan restoratif. Prosesnya dimulai dari laporan, dilanjutkan penyidikan oleh Unit PPA serta koordinasi dengan BAPAS sebagai dasar pertimbangan diversi. Diversi dilakukan melalui musyawarah jika memenuhi syarat, dengan bentuk peringatan, informal, atau formal. Kesepakatannya dapat berupa perdamaian, pengembalian anak, pelatihan, atau pelayanan masyarakat, dan diajukan ke pengadilan. Jika tidak tercapai, perkara dilanjutkan ke penuntutan, sehingga diversi menjadi upaya penting dalam pemulihan dan perlindungan masa depan anak.
2. Berdasarkan kajian normatif dan empiris, peran penyidik dalam pelaksanaan diversi di Polrestabes Medan sangat penting sebagai fasilitator, mediator, dan koordinator. Secara normatif, penyidik telah melaksanakan diversi sesuai ketentuan dengan melibatkan pihak terkait. Secara empiris, penyidik telah berupaya optimal, namun masih menghadapi berbagai kendala sehingga tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversi. Selain itu, faktor usia, kondisi psikologis, dan lingkungan turut memengaruhi keberhasilan diversi, sehingga

profesionalitas penyidik sangat menentukan tercapainya tujuan pemulihan dan perlindungan anak.

3. Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam penerapan diversi tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum, tetapi juga kondisi di lapangan. Secara normatif, diversi telah diatur sebagai penyelesaian perkara anak melalui keadilan restoratif, namun secara empiris penyidik masih menghadapi hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan beban kerja, serta hambatan eksternal seperti sulitnya kesepakatan, kendala mempertemukan pihak, stigma masyarakat, intervensi, dan tuntutan ganti rugi yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesiapan para pihak, dukungan masyarakat, serta kemampuan penyidik dalam melakukan pendekatan dan koordinasi yang efektif.

B. SARAN

1. Polrestabes Medan perlu meningkatkan pelaksanaan diversi melalui penyusunan SOP yang lebih terstruktur berbasis keadilan restoratif serta peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan mediasi, komunikasi, dan psikologi anak. Selain itu, perlu penguatan koordinasi antar lembaga, sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma, penyediaan ruang diversi yang ramah anak, serta evaluasi berkala agar pelaksanaan diversi lebih efektif dan optimal.
2. Polrestabes Medan disarankan untuk mengembangkan pendekatan preventif melalui program intervensi dini bekerja sama dengan sekolah

dan masyarakat. Selain itu, perlu disusun panduan diversi yang sederhana agar mudah dipahami para pihak, serta menerapkan pendekatan *restorative coaching* untuk mempersiapkan pelaku dan korban sebelum musyawarah. Keterlibatan tokoh masyarakat atau fasilitator netral juga penting untuk menjaga keseimbangan proses diversi. Di samping itu, perlu dibuat database kasus diversi sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran guna meningkatkan kualitas penanganan perkara anak ke depan.

3. Perlu dilakukan pembenahan sistemik dalam pelaksanaan diversi di Polrestabes Medan melalui standarisasi kualitas penyidik, baik dengan pelatihan maupun sertifikasi khusus penanganan perkara anak. Selain itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang terukur untuk menilai tingkat keberhasilan diversi serta penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum guna menghindari ketidakkonsistenan dalam praktik. Pendekatan diversi juga perlu diarahkan secara lebih substantif, tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, serta disertai pembatasan intervensi pihak luar agar proses musyawarah tetap berjalan secara objektif, efektif, dan berorientasi pada keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ananda, Fiska. 2018. *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*.

Ansori Lubis, Muhammad, et al. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Balla, Herman. 2022. *Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*.

Eleanora, Fransiska Novita, et al. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.

Erna Dewi, et al. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandarlampung: Pusaka Media.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.

Fultoni, et al. 2012. *Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harun, Muhammad, dan Briliyan Erna Wati. 2021. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Lebrine Sahetapy, Elfina, dan Suhartati. 2018. *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*. Surabaya: Revka Prima Media.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mubarok, Nafi. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.

Mulyadi, Lilik. 2010. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: CV Mandar Maju.

Mulyadi, Lilik. 2014. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima.

Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.

Rosidah, Nikmah. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung.

Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.

Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Widodo, Bambang Sigit. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Eiga Media.

Chairul Bariah, et al. 2023. *Hukum Pidana Anak*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

Jurnal Ilmiah dan Skripsi

Achmad Ratoni. 2013. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan." *Arena Hukum*, Vol. 6 No. 3.

Alfano Ramadhan. 2021. "Diskresi Penyidik Polri." *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1.

Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2023. "Implementasi Sistem Diversi." *Intelektiva*, Vol. 4 No. 6.

Cik Marhayani, et al. 2024. "Analisa Yuridis Definisi Anak." *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 No. 2.

Dheny Wahyudhi. 2015. "Perlindungan Anak Melalui Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum*.

Dina Ayudectina Posumah. 2023. "Prosedur Pelaksanaan Diversi." *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 3.

Emi Puasa Handayani dan Widodo Hariawan. 2019. "Perlindungan Hukum Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1.

Fetri A.R Tarigan. 2015. "Upaya Diversi." *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5.

Hanafi. 2022. "Konsep Anak dalam Hukum." Vol. 6 No. 2.

Harefa, Benifharmoni. 2015. "Diversi sebagai Perlindungan Anak." *Jurnal Komunikasi Hukum*.

Herman Balla. 2022. "Diversi Anak." *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 3.

Ida Bagus. 2012. "Fungsi Kepolisian." *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4.

Muliani, et al. 2023. "Reformulasi Diversi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 2.

Muhammad Teguh Syuhada Lubis. 2017. "Penyidikan Anak." *Jurnal EduTech*, Vol. 3 No. 1.

Muhammad Zulkarnaen, et al. 2023. "Penerapan Diversi." *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2.

Nindy Dwiyana Putri dan Mitro Subroto. 2023. "Konsep Diversi." *Jurnal Muqoddimah*, Vol. 7 No. 3.

Poppy Novita Ayu dan Heru Susetyo. 2015. "Peran Penyidik." *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 1.

Rajarif Syah Akbar Simatupang. 2024. "Peradilan Anak." *Jurnal Yuridis*, Vol. 11 No. 1.

Rendy Airlangga, et al. 2023. "Reformulasi Diversi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1.

Rengganis Nur Hutami. 2019. "Peran Penyidik Diversi." *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Rodliyah. 2019. "Diversi sebagai Perlindungan Anak." *Jurnal IUS*, Vol. 7 No. 8.

Selamet Riadi. 2016. "Peran Penyidik Diversi." *Jurnal IUS*, Vol. IV No. 2.

n Pasolang, et al. 2025. "Peranan Penyidik Diversi." *Jurnal Penelitian*, Vol. 5 No. 2.

Rambe, Tri Satria Triatman. 2018. *Pelaksanaan Diversi*. Skripsi UMSU. Rahmah, Siti Aniza. 2020. *Peran Penyidik Diversi*. Skripsi UIN Jakarta

Rahmah, Siti Aniza, *Peran Penyidik dalam Melaksanakan Diversi terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara

DAFTAR HASIL WAWANCARA DI POLRESTABES MEDAN

Judul Skripsi : Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Anak
Peneliti : Rosena Nur Br Purba
Narasumber : APDA HARI TENANG KURNIAWAN, S.H.I
Jabatan : Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan.

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., selaku Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Medan, prosedur pelaksanaan diversi dimulai dari adanya laporan atau temuan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Unit PPA melalui proses penyelidikan dan penyidikan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak.Setelah anak ditetapkan sebagai tersangka, penyidik berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan penelitian kemasyarakatan. Berdasarkan hasil tersebut, ditentukan apakah perkara dapat diselesaikan melalui diversi. Jika memenuhi syarat, penyidik memfasilitasi musyawarah diversi. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya diajukan ke pengadilan, namun jika gagal, perkara dilanjutkan ke penuntut umum. Dalam pelaksanaannya, diversi pada dasarnya memerlukan persetujuan korban dan kesediaan anak serta keluarganya, kecuali untuk perkara ringan atau tanpa korban. Adapun bentuk diversi yang diterapkan meliputi peringatan, diversi informal, dan diversi formal melalui pendekatan keadilan restoratif.
2. Berapa banyak kasus yang diselesaikan menggunakan diversi selama 3-4 tahun terakhir? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., selaku Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Medan, jumlah pasti kasus anak yang diselesaikan melalui diversi dalam kurun waktu 3–4 tahun terakhir di Polrestabes Medan tidak dapat disebutkan secara rinci karena tidak terdapat data angka yang pasti.Namun demikian, beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa kasus anak yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi di tingkat penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa diversi tetap diupayakan dalam praktik

penanganan perkara anak sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, meskipun tidak semua perkara memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.

3. Bagaimana proses musyawarah diversi dilaksanakan, mulai dari pembukaan sampai tercapainya kesepakatan dan bagaimana jika kesepakatan itu tidak tercapai? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., proses musyawarah diversi diawali dengan pembukaan oleh penyidik yang menjelaskan tujuan diversi. Selanjutnya, para pihak seperti anak dan keluarganya, korban, serta Pembimbing Kemasyarakatan diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Penyidik berperan sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam berita acara diversi dan diajukan ke pengadilan. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, maka diversi dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan.
4. Apakah ada batas waktu tertentu dalam pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., pada dasarnya terdapat batas waktu dalam pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan, yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya proses diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Namun, Dalam praktik penanganan anak, dikenal juga batas waktu 7 hari untuk memulai upaya diversi sejak dimulainya penyidikan. Dalam pelaksanaannya, penyidik segera mengupayakan diversi dengan memanggil para pihak untuk musyawarah. Apabila dalam jangka waktu maksimal 30 hari tidak tercapai kesepakatan, maka diversi dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan.
5. Bagaimana pengawasan atau tindak lanjut terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi setelah disetujui? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas memantau pelaksanaan isi kesepakatan oleh anak.Selain itu, penyidik juga tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti keluarga anak dan korban, untuk memastikan bahwa kesepakatan diversi dijalankan dengan baik. Apabila kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan, maka perkara dapat dilanjutkan kembali ke proses peradilan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Berapa rentang usia anak yang melakukan tindak pidana, bagaimana jenis kelaminnya, serta apa saja jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., rentang usia anak yang paling sering melakukan tindak pidana berada sekitar usia 16 tahun, dengan mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan umumnya berupa tindak pidana ringan hingga sedang, seperti pencurian, perkelahian, serta beberapa bentuk kenakalan remaja yang berpotensi melanggar hukum. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, dan kurangnya pengawasan dari orang tua.
7. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh penyidik dengan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pihak keluarga dalam pelaksanaan diversi? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., penyidik melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS untuk penelitian kemasyarakatan, serta dengan pekerja sosial untuk pendampingan anak. Selain itu, keluarga anak dan korban dilibatkan dalam musyawarah diversi guna mencapai kesepakatan. Koordinasi dilakukan melalui pemanggilan dan pertemuan yang difasilitasi oleh penyidik sebagai mediator.
8. Bagaimana peran penyidik dalam memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua mengenai tujuan serta manfaat dari pelaksanaan diversi? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., penyidik berperan memberikan penjelasan kepada anak dan orang tua mengenai tujuan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Penyidik juga menjelaskan manfaat diversi, seperti menghindari anak dari proses peradilan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga diharapkan anak dan keluarga dapat memahami serta bersedia mengikuti proses diversi.
9. Bagaimana sikap dan langkah yang diambil oleh penyidik ketika terjadi perbedaan pendapat antara korban dan pelaku dalam musyawarah diversi? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., apabila terjadi perbedaan pendapat antara korban dan pelaku dalam musyawarah diversi, penyidik bersikap netral dan berperan sebagai mediator dengan memberikan penjelasan serta mencari titik temu agar tercapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Penyidik juga memberikan pemahaman mengenai tujuan diversi serta mendorong penyelesaian secara damai tanpa adanya paksaan. Namun, apabila perbedaan pendapat tidak dapat

diselesaikan, maka diversi dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke proses hukum berikutnya.

10. Bagaimana peran penyidik dalam menjamin dan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses pelaksanaan diversi?Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., penyidik berperan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses diversi dengan memberikan pendampingan, melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial, serta memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, penyidik juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan diversi anak tidak boleh mendapatkan tekanan maupun intimidasi, sehingga proses musyawarah harus dilakukan secara aman, nyaman, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
11. Apa saja kendala internal yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan diversi, misalnya terkait jumlah personel, pemahaman hukum, atau administrasi? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi, antara lain keterbatasan jumlah personel yang memiliki pemahaman khusus terkait penanganan perkara anak dan mekanisme diversi.Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal pemahaman hukum yang belum merata di antara penyidik, serta aspek administrasi yang terkadang memerlukan ketelitian dan waktu lebih dalam proses pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Polrestabes Medan masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan diversi.
12. Apa kendala yang berasal dari luar penyidik, seperti dari pihak korban, keluarga, masyarakat, atau instansi lain? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., kendala eksternal dalam pelaksanaan diversi antara lain berasal dari pihak korban atau keluarga korban yang tidak bersedia berdamai, serta masyarakat yang masih beranggapan bahwa anak pelaku tindak pidana harus dihukum seperti orang dewasa. Selain itu, terdapat juga intervensi dari pihak ketiga yang dapat mempengaruhi proses musyawarah diversi dan terkadang terjadinya tuntutan Ganti rugi yang tidak wajar. Di sisi lain, koordinasi dengan instansi lain seperti penuntut umum juga menjadi kendala, terutama apabila terdapat pandangan agar perkara anak tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hal-hal tersebut dapat menghambat tercapainya kesepakatan dalam proses diversi.
13. Apakah pernah terjadi penolakan dari korban atau keluarga korban terhadap diversi? Bagaimana penyidik mengatasinya? Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Apda

Hari Tenang Kurniawan, S.H.I., kendala eksternal dalam pelaksanaan diversi antara lain berasal dari pihak korban atau keluarga korban yang tidak bersedia berdamai, serta masyarakat yang masih beranggapan bahwa anak pelaku tindak pidana harus dihukum seperti orang dewasa.Selain itu, terdapat juga intervensi dari pihak ketiga yang dapat mempengaruhi proses musyawarah diversi. Di sisi lain, koordinasi dengan instansi lain seperti penuntut umum juga menjadi kendala, terutama apabila terdapat pandangan agar perkara anak tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hal-hal tersebut dapat menghambat tercapainya kesepakatan dalam proses diversi.

14. Apa kendala teknis yang sering terjadi dalam pelaksanaan diversi, misalnya terkait waktu, tempat, atau kelengkapan berkas? Dalam pelaksanaan diversi, terdapat beberapa kendala teknis yang sering dihadapi. Salah satunya berkaitan dengan waktu, di mana cukup sulit untuk menyamakan jadwal antara para pihak yang terlibat, seperti pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya. Hal ini sering menyebabkan proses diversi menjadi tertunda atau tidak dapat segera dilaksanakan. Selain itu, kendala juga dapat muncul dari aspek kelengkapan berkas. Terkadang dokumen yang diperlukan belum lengkap atau masih perlu dilengkapi, sehingga memperlambat proses pelaksanaan diversi. Namun, terkait dengan tempat pelaksanaan diversi, tidak terdapat kendala yang berarti.Polrestabes Medan telah menyediakan fasilitas dan ruang yang layak serta mendukung untuk pelaksanaan diversi terhadap anak, sehingga proses musyawarah dapat berlangsung dengan nyaman dan kondusif.
15. Menurut Bapak, apa solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, ada beberapa upaya yang dilakukan. Pertama, dari segi waktu, penyidik berusaha melakukan koordinasi secara aktif dan fleksibel dengan semua pihak yang terlibat, seperti korban, pelaku, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, agar dapat menemukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan diversi. Kedua, terkait kelengkapan berkas, penyidik melakukan pengecekan dan koordinasi lebih awal untuk memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap sebelum proses diversi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penundaan. Selain itu, penyidik juga memberikan pemahaman kepada para pihak, khususnya korban dan keluarganya, mengenai tujuan dan manfaat diversi, agar tercapai kesepahaman dan mengurangi penolakan dalam proses musyawarah. Upaya lainnya adalah meningkatkan komunikasi

dan pendekatan secara persuasif kepada semua pihak, serta melibatkan pihak-pihak terkait secara optimal agar proses diversi dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Medan, 8 April 2026

PENELITI

Rosena Nur Br Purba

NARASUMBER

Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I

2. Dokumentasi

- Dokumentasi wawancara bersama bapak Apda Hari Tenang Kurniawan, S.H.I selaku Penyidik Pembantu Subnit Jatanras Unit Pidum sat Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 08 April 2026 pukul 10:24 WIB